



P U T U S A N

Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Kurniawan
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Tinggi Raya Rt.06/Rw.16 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa Wahyu Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Christina Sitorus, SH Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office PSHN & Partners yang berkantor di PSHN Building Taman Juanda Blok A2 No. 5 Bekasi Timur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU KURNIAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU KURNIAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi S2 Warna Silver
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi Type S2 warna Silver dengan No. IMEI 869802035336865;
 - 1 (satu) lembar Bon Nota Pembelian handphone merk Xiaomi Type S2 warna Silver dengan No. IMEI 869802035336865

Dikembalikan kepada saksi CAHYANTO

4. Menetapkan agar terdakwa **WAHYU KURNIAWAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih berstatus pelajar dan ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menerangkan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **WAHYU KURNIAWAN** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan september 2020 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Monumen Pancasila, Kel Lubang Buaya, Kec Cipayung, Jakarta timur atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira Jam 04.00 Wib di Car Wash Steam Jl Raya Hankam No.03 Rt.04/Rw.05 Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota bekasi Saksi CAHYANTO bersama rekan-rekan sedang istirahat, kemudian tiba-tiba datang 6 (enam) orang, yang mana salah satunya adalah saksi AZRILIAN (*dalam penuntutan terpisah*) dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor menghampiri saksi CAHYANTO dan rekan-rekan sambil mengeluarkan celurit dan berkata "JANGAN BAWA HANDPHONE KALIAN, TINGGAL HANDPHONE KALIAN DISITU", lalu saksi CAHYANTO dan rekan-rekan panik dan langsung lari menuju ketempat yang aman, namun pada saat lari handphone merk Xiaomi S2 milik saksi CAHYANTO tertinggal saat di charger, kemudian saksi AZRILIAN bersama temannya pergi meninggalkan Car wash Steam dengan mengambil Handphone merk Xiaomi S2 milik saksi CAHYANTO.

- Bahwa Rabu tanggal 02 September 2020 sekira Jam 16.00 WIB saksi AZRILIAN menawarkan 1 (satu) buah Handphonemerk Xiaomi S2 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone dan bukti pembeliandi media sosial dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa tertarik melihat postingan tersebut di media sosial, sehingga

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks



terdakwa melakukan chat langsung kepada saksi AZRILIAN dan melakukan penawaran terhadap harga yang diberikan oleh saksi AZRILIAN, selanjutnya terdakwa dan saksi AZRILIAN sepakat dengan harga Rp. 870.000,- dan bertemu di Monumen Pancasila, Kel Lubang Buaya, Kec Cipayung, Jakarta timur untuk melakukan pembayaran dan penyerahan handphone tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AZRILIAN RAHARDI**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian **1 (satu) unit handphone merk Xiaomi S2 warna Silver** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB di **Car Wash Steam, Jl. Raya Hankam No. 3 RT.004/RW.005, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi.**
 - Bahwa benar Sekitar pukul 04.00 WIB saksi bersama dengan ke-4 rekan saksi melihat sekumpulan orang yang berada di Cucian Motor (Car Wash Steam Jl. Raya Hankam No.3 RT.004/RW.005 Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat) kemudian sdr. AFRIZAL menyuruh saksi untuk memutar balik menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di TKP kemudian sdr. AFRIZAL, WIWID als. SAMSON dan JIHAT turun dari motor dan berjalan menuju kearah sekumpulan orang tersebut. Sedangkan saksi dan JORDY RAPHAEL (TERTANGKAP) stanby diatas motor memantau situasi.
 - Bahwa Selanjutnya sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah Celurit AFRIZAL, SAMSON dan JIHAT masuk kedalam dan mengancam sekumpulan orang yang ada di Cucian motor tersebut dengan Bahasa "AYO LO, AYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LO MATI KALIAN SEMUA SAMA SAKSI". Melihat dan mendengar AFRIZAL mengeluarkan celurit dan mengancam mereka, kemudian sekumpulan orang yang kira-kira berjumlah 8 (delapan) orang tersebut kocar-kacir melarikan diri dari Cucian motor tersebut dan berlari menuju ke kedalam ruangan yang ada di pojok Car Wash Steam.

- Bahwa Kemudian saksi melihat SAMSON mengambil 1 (satu) buah handphone yang tertinggal di kursi kayu dan diambil oleh SAMSON. Setelah itu AFRIZAL, SAMSUNG dan JIHAT berlari menuju ke arah motor yang saksi dan JORDY RAPHAEL kendaraai.;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah **1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type S2 warna Silver** yang merupakan hasil pencurian di TKP Car Wash Steam, Jl. Raya Hankam No.3 RT.004/RW.005 Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat ada dalam kekuasaan saksi kemudian handphone tersebut saksi jual melalui Media Sosial Facebook milik saksi (account azriliansyah rahardi) ke Group Facebook **JUAL BELI HP UJUNG ASPAL PONDOK GEDE**, yang kemudian di beli oleh sdr. WAHYU KURNIAWAN dengan nama account Facebook Bolot Show.
- Bahwa Transaksi jual beli handphone hasil kejahatan tersebut saksi lakukan COD di Jalan Monumen Lubang Buaya Jakarta Timur dengan harga Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayar Cash.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk pembagian hasil dari penjualan **1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type S2 warna Silver** adalah masing masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk makan dan membeli minuman keras.

Atas keterangan saksi **AZRILIAN RAHARDI**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SENDI NUANSYAH**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut diatas adalah **saksi sendiri** dan rekan saksi yang bernama **CAHYANTO**. Sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut, yang saksi lihat adalah pelaku menggunakan celurit untuk melancarkan kasi pencuriannya, karena pada saat kejadian posisi saksi sedang tidur..

- Bahwa benar Kerugian yang saksi alami dalam perkara tersebut diata adalah luka bacok dibagian lengan tangan kanan saksi akibat sabetan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Celurit..
- Bahwa benar Sedangkan kerugian yang dialami oleh sdr. CAHYANTO adalah handphone dengan kerugian sebesar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekira jam 04.00 WIB di Car Wash Steam, Jl. Raya Hankam No.3 Rt 004/005 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.
- bahwa Benda atau barang milik sdr. CAHYANTO yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk Xiami type S2 warna Silver;

Atas keterangan saksi **SENDI NUANSYAH**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **CAHYANTO**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar tindak pidana tersebut diatas adalah sdr. SENDI dan saksi sendri. Sedangkan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut, namun yang saksi lihat pada saat itu adalah ada kurang lebih 6 (enam) orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan 3 (tiga) Kendaraan bermotor dan menggunakan senjata tajam berupa Celurit;
- Bahwa benar Kerugian materiil yang saksi alami adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)..
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 sekira jam 04.00 WIB di Car Wash Steam, Jl. Raya Hankam No.3 Rt 004/005 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa Benda atau barang milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah **1 (satu) buah handphone merk Xiami type S2 warna Silver.**

Atas keterangan Saksi **CAHYANTO**, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa benar Rabu tanggal 02 September 2020 sekira Jam 16.00 WIB saksi AZRILIAN menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi S2 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone dan bukti pembelian di media sosial dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa tertarik melihat postingan tersebut di media sosial, sehingga terdakwa melakukan chat langsung kepada saksi AZRILIAN dan melakukan penawaran terhadap harga yang diberikan oleh saksi AZRILIAN, selanjutnya terdakwa dan saksi AZRILIAN sepakat dengan harga Rp. 870.000,- dan bertemu di Monumen Pancasila, Kel Lubang Buaya, Kec Cipayung, Jakarta timur untuk melakukan pembayaran dan penyerahan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi S2 Warna Silver
- 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi Type S2 warna Silver dengan No. IMEI 869802035336865;
- 1 (satu) lembar Bon Nota Pembelian handphone merk Xiaomi Type S2 warna Silver dengan No. IMEI 869802035336865;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **480 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Barang siapa disini menunjuk pada manusia selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah manusia selaku Subyek hukum yang sehat akalnya sehingga mampu bertanggung jawab dan para terdakwa telah mengakui identitasnya sama seperti daam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa **WAHYU KURNIAWAN** selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi S2 Warna Silver
- 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi Type S2 warna Silver dengan No. IMEI 869802035336865;
- 1 (satu) lembar Bon Nota Pembelian handphone merk Xiaomi Type S2 warna Silver dengan No. IMEI 869802035336865

yang telah dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi CAHYANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sekolah kelas III SMA
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyu Kurniawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi S2 Warna Silver
- 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi Type S2 warna Silver dengan No. IMEI 869802035336865;
- 1 (satu) lembar Bon Nota Pembelian handphone merk Xiaomi Type S2 warna Silver dengan No. IMEI 869802035336865

Dikembalikan kepada saksi Cahyanto.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, S.H., M.H., Beslin Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sastrawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sastrawati, S.H.